

KLASIFIKASI KOPERASI

Oleh

Dr. Ir. Suhendar Sulaeman. S. MS

Pendahuluan

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat di bumi Indonesia sudah cukup lama, dan telah merambah ke berbagai pelosok tanah air. Ini dapat dibuktikan bahwa di setiap wilayah kecamatan terdapat sekurang-kurang satu koperasi unit desa (KUD) dan lebih dari satu koperasi selain KUD. Kegiatan usaha koperasi yang dicerminkan oleh kegiatan usaha anggotanya mencakup berbagai komoditi dan lapangan usaha. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan koperasi telah mengalami banyak ujian melalui berbagai perubahan kondisi social, ekonomi dan politik, termasuk di dalamnya kebijakan dan aturan perundangan yang melingkupinya.

Lembaga ekonomi koperasi telah ada dan berjalan sejak jaman penjajahan dengan melawan kesulitan serta hambatan yang ada pada saat itu. Kemudian hidup dalam kondisi sosial ekonomi dan politik pada awal kemerdekaan, yang dilanjutkan dengan kondisi sosial ekonomi dan politik yang terjadi pada pemerintahan orde lama. Selanjutnya lembaga koperasi cukup lama hidup dalam kondisi sosial ekonomi dan politik orde baru. Pada setiap perubahan pemerintahan yang juga ditandai dengan perubahan pada kondisi sosial ekonomi dan politik, ternyata koperasi sering terpengaruh oleh kondisi sosial ekonomi dan politik saat itu. Pada masa orde baru yang dimulai tahun 1968, dalam pertjalanannya peran koperasi lebih banyak sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau sering disebut sebagai **agent of development**.

Sebagai dampak dari kebijaksanaan pengembangan koperasi yang kurang tepat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi dan politik saat itu, maka pada akhir orde baru (tahun 1997) citra koperasi dimasyarakat menjadi kurang populer.

Pada awal orde reformasi yang dimulai tahun 1998 citra koperasi di masyarakat semakin pudar. Bahkan pada saat ini, untuk mempertahankan keberadaan koperasi tergolong cukup berat, sehingga harus mampu menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri masih harus melawan kebiasaan buruk di masa lalu, dimana koperasi harus selalu dibantu dan dikawal secara khusus oleh pemerintah. Padahal sejak saat itu pemerintah tampaknya kurang begitu peduli terhadap koperasi. Kemudian dari luar negeri ada ancaman khususnya yang terkait dengan masalah perdagangan bebas.

Di balik semua itu, ternyata masih ada "sekelompok masyarakat" yang ternyata masih ingin "memanfaatkan" koperasi untuk kepentingan ekonominya. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi secara keseluruhan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Namun, apabila dilihat dari kualitasnya secara rata-rata ternyata memperlihatkan kecenderungan yang sebaliknya. Sebagai gambaran adalah bahwa pada tahun 1997 jumlah koperasi 52.458 unit dengan jumlah anggota 19.279.301 orang,

kemudian pada tahun 2003 jumlahnya meningkat cukup tajam menjadi 122.052.822 unit koperasi dengan 27.052.822 orang. Tetapi dilihat dari kualitasnya yang diantaranya ditunjukkan oleh jumlah anggota/koperasi, persentase koperasi yang melakukan RAT, modal sendiri/koperasi, dan volume usaha/koperasi memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Panggabean (2004) menyebutkan bahwa pada tahun (1997-1999) diperkirakan banyak koperasi tumbuh tanpa anggota yang sesungguhnya, koperasi ini yang disebut sebagai koperasi merpati.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa koperasi di Indonesia berada pada masa atau periode transisi. Apabila koperasi masih diperlukan oleh masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat anggota koperasi, maka diperlukan adanya revitalisasi koperasi, yaitu adanya perubahan untuk dalam rangka perbaikan kinerja koperasi. Perubahan dalam paradigma pengembangan koperasi tampaknya pilihan yang harus dijalani. Noer Soetrisno (2001) menyebutkan bahwa kemajuan dan keberhasilan koperasi di tengah maraknya persaingan di Barat dan kegagalan koperasi di negara Sosialis yang mengabaikan koperasi merupakan pelajaran berharga untuk memilih strategi pengembangan koperasi yang benar dan efektif

Kebijakan pemerintah yang baik dalam mengembangkan koperasi adalah apabila kebijakan tersebut didasarkan atas kepentingan nyata di lapangan dan tidak keluar dari aturan perundangan yang berlaku. Kemudian diikuti dengan menerapkan strategi yang tepat. Pada kondisi seperti itu, koperasi akan menuju keseimbangan, yang ditunjukkan oleh tumbuhnya koperasi-koperasi secara normal dan sehat yang sesuai dengan jati dirinya.

Sebagai gambaran adalah bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini, kebijakan pengembangan koperasi yang diterapkan lebih cenderung atas dasar dikhotomi wilayah, yaitu dengan pendekatan:

- 1) Koperasi pedesaan, yang biasa lebih dikenal dengan koperasi unit desa (KUD) dan diharapkan dapat mewakili sebagai koperasi produsen, dan
- 2) Koperasi perkotaan, terutama koperasi fungsional dan KSU yang diharapkan dapat mewakili koperasi konsumen.

Padahal KUD ternyata karakteristiknya secara rata-rata tidak dapat dikatakan sebagai koperasi produsen, karena anggotanya sangat heterogen, dan sebagian besar anggotanya bukan sebagai produsen. Begitu pula koperasi fungsional dan KSU serta koperasi non KUD lainnya dalam kenyataannya juga belum dapat sepenuhnya dikatakan koperasi konsumen, karena banyak koperasitersebut yang justru orientasinya mencari profit dengan membuka usaha yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan atau kebutuhan anggota sebagai konsumen. Koperasi simpan pinjam (KSP) yang dinilai berkembang cukup baik dalam sisi pengembangan usaha, ternyata juga masih banyak masalah dalam kelembagaannya.

Pada kondisi rata-rata kualitas lembaga ekonomi koperasi yang cenderung kurang menggembirakan tersebut, tidak mudah untuk mengembangkan koperasi yang ada saat ini menjadi koperasi yang baik dan sejati. Bagi keperluan upaya pengembangan koperasi tersebut diperlukan adanya dukungan yang kuat, terutama oleh :

- 1) Adanya kebijakan-kebijakan pengembangan lembaga ekonomi koperasi yang sesuai dengan karakteristiknya,

- 2) Tersedianya fasilitator dan mediator yang handal dan bertanggung jawab terutama bagi keperluan mengenai : informasi bisnis dan teknologi, akses pembiayaan, pendidikan manajemen dan teknis,
- 3) Tersedianya alat/instrument penilaian peringkat akreditasi koperasi yang moderat dan bersifat netral, termasuk di dalamnya bagi kepentingan kegiatan monitoring dan evaluasinya.

Khusus mengenai kebijakan mengenai penilaian peringkat akreditasi koperasi yang diantaranya untuk melihat klasifikasi kinerja koperasi, merupakan alat yang sangat penting bagi keperluan pengembangan koperasi di masa depan. Tentunya sepanjang alat/instrument penilaiannya disusun atas dasar criteria yang tepat sesuai dengan karakteristik berbagai jenis koperasi.

PENGEMBANGAN KOPERASI ATAS DASAR PERINGKAT AKREDITASI

Bagi keperluan pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat sehingga kinerjanya menjadi lebih baik (lebih terukur dan sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan anggota), maka pemerintah secara sendiri atau bersama dengan gerakan koperasi atau pihak lain yang terkait, dapat melakukan akreditasi terhadap koperasi. Akreditasi koperasi dilakukan melalui cara penilaian dan verifikasi dengan menggunakan alat/instrument yang disepakati dan telah teruji kehandalannya. Hasil dari kegiatan akreditasi koperasi tersebut adalah berupa peringkat akreditasi koperasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Peringkat akreditasi koperasi tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah: klasifikasi atau kualifikasi.

Dalam melakukan akreditasi terhadap lembaga ekonomi koperasi, pemerintah bersama gerakan koperasi harus menggunakan instrumen yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar pengembangan koperasi di Indonesia.

Oleh karena itu, agar hasil akreditasi dapat berdaya guna dan berhasil guna sebelumnya perlu dilakukan kesepakatan pemahaman secara cermat mengenai apa itu koperasi serta apa tugas dan fungsi serta tujuan koperasi, dan apa serta bagaimana prinsip koperasi dijabarkan dalam kegiatan nyata koperasi. Kemudian apa itu dan untuk apa serta bagaimana akreditasi dilakukan.

Menurut UU RI No.25 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah "Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan".

Mengetahui ciri-ciri utama koperasi adalah penting artinya bagi kemudahan dalam pengembangan koperasi. Hannel (1985) menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu lembaga ekonomi koperasi adalah:

- 1) Cooperative groups,
- 2) Self-help organization,
- 3) Cooperative enterprises, dan
- 4) Members promotion.

Dari pengertian dan ciri koperasi tersebut dapat ditarik benang merah dalam membantu menetapkan strategi kebijakan pengembangan koperasi, yaitu sebaiknya mencakup pengembangan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi, peningkatan

kemandirian koperasi, dan upaya yang kuat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi anggota koperasi. **Ini artinya adalah bahwa suatu koperasi dikatakan baik dan sejati (genuine) apabila memperhatikan dan sekaligus menggunakan secara baik dan benar serta konsisten aturan dan perundangan yang berlaku, terutama yang menyangkut masalah kelembagaan dan usaha koperasi, dengan mengedepankan kemandirian dan pada akhirnya harus dapat meningkatkan kegiatan ekonomi anggotanya.**

Khusus mengenai akreditasi, klasifikasi dan kualifikasi pada Merriam Websters Collegiate Dictionary. Eleventh Edition (2003) diantaranya disebutkan bahwa:

Accredit-Accreditable (n)- Accreditation (n):

To give official autho to or approval of:

- a) to provide with credentials,
- b) to recognize or vouch for as conforming with a standard,
- c) to recognize (an educational institution) as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice

Class:

- 1) a) a group sharing the same economic or social status,
b) social rank,
c) high quality, elegance
- 2) a division or rating based on grade or quality
- 3) the best of its kind

Classification (n):

- 1) the act or process of classifying

- 2) a) systematic arrangement in groups or categories according to established criteria,
b) clas, category

Qualification (n):

1. : a restriction in meaning or application,
- 2: characteristic,
- 3 a: aquality or skill that fits a person,
b: condition or standard that must be complied with

Kemudian pengertian klasifikasi menurut Kertas Kerja Penilaian Klasifikasi Koperasi (2004) adalah suatu penilaian kinerja melalui system penilaian yang objektif dan transparan dengan criteria dan persyaratan yang jelas dan dilakukan dalam satu periode tertentu

Lebih lanjut disebutkan pula bahwa klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi dalam satu periode tertentu, dengan menggunakan criteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan klasifikasi koperasi pada kertas kerja tersebut adalah:

1. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu
2. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi
3. Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat

Atas dasar uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan akreditasi terhadap koperasi-koperasi di Indonesia merupakan pekerjaan besar dan sesuatu yang sangat berguna bagi kelanjutan pengembangan koperasi di Indonesia, apabila dilakukan secara baik dan benar serta konsisten. Kriteria

yang digunakan harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan atau mengacu pada ciri-ciri koperasi yang sejati.. Namun demikian, perlu dipelajari kembali apakah istilah akreditasi atau klasifikasi atau kualifikasi yang sebaiknya digunakan dalam menilai kinerja koperasi serta menentukan peringkat koperasi.

EVALUASI KRITIS TERHADAP HASIL DAN KONSEP KLASIFIKASI KOPERASI

Hasil Klasifikasi Koperasi Tahun 2004

Hasil klasifikasi koperasi di Indonesia tahun 2004 masih merupakan hasil yang belum final atau sementara, karena disamping belum semua koperasi yang ada di setiap propinsi dapat terklasifikasikan, juga belum mencakup seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Hasil klasifikasi sementara ini baru mencakup 21 propinsi jadi masih kurang 11 propinsi lagi. Walaupun belum final, tampaknya evaluasi kritis ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan selanjutnya secara bertahap dimungkinkan adanya perbaikan-perbaikan seperlunya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku serta kebutuhan nyata dilapangan dengan memperhatikan cirri koperasi sejati. Hasil klasifikasi koperasi sampai dengan akhir 2004, secara keseluruhan dapat dilihat pada table 1. Pada table 2 dapat dilihat hasil klasifikasi koperasi di propinsi Sumatera Utara, table 3 hasil klasifikasi di propinsi Jawa Barat, tabel 4 hasil klasifikasi di propinsi Jawa Timur dan table 5 hasil klasifikasi koperasi di propinsi Sulawesi Selatan.

Hasil klasifikasi seperti yang tertera pada table 1 adalah bahwa dari total 8.487 koperasi yang sudah terklasifikasi dari 21 propinsi yang sudah dan sedang dilakukan pendataannya, diperoleh 1.175 koperasi peringkat A;

2.971 koperasi peringkat B;
2.959 koperasi peringkat C dan
1.382 koperasi peringkat D. Ini

artinya adalah bahwa jumlah koperasi yang sudah terdata baru sekitar 6,90% dari jumlah total koperasi sekitar 122.980 unit (6,90 %), atau sekitar 9,06% dari jumlah koperasi aktif sebanyak 96.617 unit (data akhir tahun 2003).

Hasil klasifikasi seperti yang digambarkan pada table 2 adalah bahwa dari jumlah total koperasi 7.083 unit yang ada di propinsi Sumatera Utara, baru terklasifikasi sebanyak 446 unit (6,30 %). Diperoleh 28 koperasi peringkat A (KUD = 1 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 27); 123 koperasi peringkat B (KUD = 22 ; KSP = 7 ; Kop Lainnya = 194); 169 koperasi peringkat C (KUD = 23 ; KSP = 1 ; Kop Lainnya = 165); dan 6 koperasi peringkat D (KUD = 0 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 6).

Hasil klasifikasi seperti yang digambarkan pada table 3 adalah bahwa dari jumlah total koperasi 18.042 unit yang ada di propinsi Jawa Barat, baru terklasifikasi sebanyak 1.384 unit (7,67 %). Diperoleh 80 koperasi peringkat A (KUD = 7 ; KSP = 1 ; Kop Lainnya = 72); 617 koperasi peringkat B (KUD = 102 ; KSP = 7 ; Kop Lainnya = 508); 447 koperasi peringkat C (KUD = 49 ; KSP = 3 ; Kop Lainnya = 395); dan 240 koperasi peringkat D (KUD = 17 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 223).

Hasil klasifikasi seperti yang digambarkan pada table 4 adalah bahwa dari jumlah total koperasi 15.911 unit yang ada di propinsi Jawa Timur, baru terklasifikasi sebanyak 698 unit (4,39 %). Diperoleh 135 koperasi peringkat A (KUD = 16 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 119); 259 koperasi peringkat B (KUD = 14 ; KSP = 2 ; Kop Lainnya = 243); 211 koperasi peringkat C (KUD = 25 ; KSP = 13; Kop Lainnya = 173); dan 93 koperasi peringkat D (KUD = 21 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 72).

Hasil klasifikasi seperti yang digambarkan pada table 5 adalah bahwa dari jumlah total koperasi 6.246 unit yang ada di propinsi Sulawesi Selatan baru terklasifikasi sebanyak 1.049 unit (16,79 %). Diperoleh 201 koperasi peringkat A(KUD = 31t ; KSP = 11 ; Kop

Lainnya = 159); 414 koperasi peringkat B(KUD = 30 ; KSP = 7 ; Kop Lainnya = 377); 317 koperasi peringkat C(KUD = 30 ; KSP = 5; Kop Lainnya = 282); dan 117 koperasi peringkat D(KUD = 3 ; KSP = 0 ; Kop Lainnya = 114).

Tabel 1. Klasifikasi Koperasi di Indonesia Tahun 2004

No.	Propinsi	Klasifikasi				Total
		A	B	C	D	
1.	Aceh	18	55	230	69	372
2.	Sumatera Utara	28	223	189	6	446
3.	Sumatera Barat	246	288	350	72	956
4.	Sumatera Selatan	103	87	83	22	295
5.	Bengkulu	16	21	14	1	52
6.	Riau	14	49	125	16	204
7.	Lampung	17	22	21	7	67
8.	Banten	4	14	26	97	141
9.	Jawa Barat	80	617	447	240	1384
10.	Jawa Tengah	129	284	134	28	575
11.	Jawa Timur	135	259	211	93	698
12.	Kalimantan Barat	18	96	85	99	298
13.	Kalimantan Selatan	46	190	280	300	816
14.	Kalimantan Timur	3	8	16	144	171
15.	Sulawesi Utara	2	8	41	6	57
16.	Sulawesi Tengah	12	36	33	18	99
17.	Sulawesi Tenggara	33	61	98	0	192
18.	Sulawesi Selatan	201	414	317	117	1049
19.	Nusa Tenggara Barat	15	115	100	28	258
20.	Nusa Tenggara Timur	45	101	137	19	302
21.	Papua	10	23	22	0	55
Jumlah Total		1175	2971	2959	1382	8487

Sumber : Daftar Hasil Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi (2004) diolah

Tabel 2. Klasifikasi Koperasi di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004

Klasifikasi	KUD	KSP	Koperasi Lainnya
A	1	0	2
B	2	7	194
C	3	1	165
D	0	0	6
Jumlah Total	46	8	392

Tabel 3. Klasifikasi Koperasi di Propinsi Jawa Barat Tahun 2004

Klasifikasi	KUD	KSP	Koperasi Lainnya
A	7	1	72
B	102	7	508
C	49	3	395
D	17	0	223
Jumlah Total	175	11	1198

Sumber : Daftar Hasil Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi (2004) diolah

Tabel 4. Klasifikasi Koperasi di Propinsi Jawa Timur Tahun 2004

Klasifikasi	KUD	KSP	Koperasi Lainnya
A	16	0	119
B	14	2	243
C	25	13	173
D	21	0	72
Jumlah Total	76	15	607

Sumber : Daftar Hasil Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi (2004) diolah

Tabel 5. Klasifikasi Koperasi di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004

Klasifikasi	KUD	KSP	Koperasi Lainnya
A	31	11	159
B	30	7	377
C	30	5	282
D	3	0	114
Jumlah Total	94	23	932

Sumber : Daftar Hasil Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi (2004) diolah

Konsep Klasifikasi Koperasi

Konsep klasifikasi koperasi disusun atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara dan UKM No. 129/kep/M-KUKM/XI/2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.

Kemudian tujuan dari klasifikasi koperasi pada pedoman tersebut adalah:

- 1) mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu,
- 2) menetapkan peringkat klasifikasi koperasi,
- 3) mendorong koperasi agar menetapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaedah bisnis yang sehat.

Selanjutnya koperasi yang dapat diklasifikasi adalah yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) koperasi primer atau sekunder,
- 2) telah berbadan hukum minimal satu tahun,
- 3) telah melaksanakan rapat anggota tahunan.

Selanjutnya pada pedoman klasifikasi disebutkan bahwa klasifikasi koperasi ditetapkan mempunyai empat peringkat:

- 1) klas A, yaitu koperasi dengan peringkat sangat baik dengan jumlah nilai diatas 85 ;
- 2) klas B, yaitu koperasi dengan peringkat baik dengan jumlah nilai 70-84 ;
- klas C, yaitu koperasi dengan peringkat cukup baik dengan jumlah nilai 55-69 ;
- klas D, yaitu koperasi dengan peringkat kurang baik dengan jumlah nilai kurang dari 55. Kemudian disebutkan bahwa peringkat koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu, maksimum dua tahun

Prinsip dan Faktor Klasifikasi serta Nilai Bobotnya sesuai dengan Konsep Klasifikasi Koperasi

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka (8)
 - a. Rasio peningkatan jumlah anggota (4)
 - b. Rasio pencatatan kegiatan dalam buku daftar anggota (4)
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis (20)
 - a. Penyelenggaraan RAT (4)
 - b. Rasio kehadiran anggota dalam RAT (4)
 - c. Rencana kegiatan dan Rencana Pendapatan & belanja koperasi (2)
 - d. Realisasi anggaran pendapatan koperasi (2)
 - e. Realisasi anggaran belanja koperasi (2)
 - f. Realisasi surplus Hasil Usaha (2)
 - g. Pemeriksaan (4)

3. Partisipasi ekonomi anggota (15)
 - a. Pelunasan simpanan pokok anggota (3)
 - b. Pelunasan simpanan wajib anggota (3)
 - c. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota (3)
 - d. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota (3)
 - e. Pengembalian piutang (3)
4. Otonomi dan kemandirian (21)
 - a. Rentabilitas modal sendiri (3)
 - b. Return on asset (3)
 - c. Asset turn over (3)
 - d. Profitabilitas (3)
 - e. Likuiditas (3)
 - f. Solvabilitas (3)
 - g. Rasio modal sendiri terhadap hutang (3)
5. Pendidikan dan pelatihan (15)
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota (3)
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (3)
 - c. Penerangan dan penyuluhan (3)
 - d. Media Informasi (3)
 - e. Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan (3)
6. Kerjasama antar koperasi (10)
 - a. Kerjasama usaha secara horizontal (3)
 - b. Kerjasama usaha secara vertical (3)
 - c. Manfaat kerjasama (4)
7. Kepedulian terhadap komunitas (11)
 - a. Penyerapan tenaga kerja (4)
 - b. Pembayaran Pajak/cukai/retribusi (4)
 - c. Dana pembangunan daerah kerja (3)

Evaluasi Kritis

Tabel 1 yang menggambarkan hasil klasifikasi sementara di 21 propinsi dan tabel 2 sampai dengan tabel 5 yang menggambarkan hasil klasifikasi sementara di propinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun dari

kebiasaan yang dilakukan dalam mendata sesuatu secara bertahap termasuk pada pendataan klasifikasi koperasi kali ini, biasanya mereka yang terdata pada tahap awal kemungkinan adalah koperasi-koperasi yang:

- 1) mudah dijangkau (jarak/ lokasi), dan
- 2) koperasi yang sudah dikenal (biasanya koperasi yang baik dan datanya relatif lengkap).

Apabila dugaan ini benar maka hipotesis hasil akhirnya khususnya untuk 21 propinsi yang sudah mulai terdata adalah tidak akan jauh berbeda, bahkan mungkin lebih buruk dari yang sudah terklasifikasi pada tahap awal. mudah-mudahan dugaan ini meleset.

Dari tabel 1 diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan, apabila koperasi dengan klasifikasi A, B dan C dianggap sebagai koperasi yang telah terakreditasi, dan koperasi dengan klasifikasi D digolongkan sebagai koperasi yang belum terakreditasi, maka dari semua koperasi yang sudah terdata atau diklasifikasikan, hanya sekitar 16,28% jumlah koperasi yang belum terakreditasi. Apabila skenario 1 ini digunakan sebagai patokan, maka dapat diperkirakan bahwa kemungkinan jumlah koperasi yang masuk ke dalam koperasi yang terakreditasi dengan klasifikasi A, B dan C paling banyak sekitar 80 ribuan unit koperasi. Namun apabila hanya klasifikasi A dan B saja yang dianggap terakreditasi, maka dengan skenario 2 ini paling banyak akan diperoleh sekitar 47 ribuan unit koperasi terakreditasi. Tetapi apabila masyarakat menilai bahwa koperasi dengan klasifikasi A saja yang dianggap terakreditasi, maka dengan skenario 3 ini paling banyak akan diperoleh sekitar 13 ribuan unit koperasi terakreditasi.

Kisaran pada angka berapa persisnya jumlah koperasi yang dianggap baik dan

terakreditasi, adalah sangat bergantung kepada:

- 1) skenario yang mana yang akan digunakan (pada pedoman klasifikasi belum ditetapkan)
- 2) siapa yang akan menggunakan data tersebut sesuai dengan keperluannya.

Apabila sekelompok masyarakat atau suatu lembaga tertentu yang berkepentingan memilih hanya koperasi dengan klasifikasi A saja yang layak masuk pada koperasi yang terakreditasi (skenario 1), maka dari total 96.617 unit koperasi aktif pada tahun 2003, maka yang terakreditasi paling banyak sekitar 13 ribuan unit koperasi. Begitu pula jika ada sekelompok masyarakat atau lembaga tertentu tidak mau menggunakan instrument penilaian yang tersedia dan mereka mempunyai instrument lain yang dianggap lebih baik, maka itupun sah-sah saja.

Pertanyaannya adalah apakah instrument penilaian klasifikasi yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 129/KEP/M.KUKM/IX/2002 tentang pedoman Klasifikasi Koperasi harus digunakan oleh semua pihak yang memerlukan informasi akurat tentang kinerja koperasi, baik koperasi tertentu maupun secara keseluruhan ?. Jawabannya adalah mungkin saja tidak. Karena walaupun keputusan klasifikasi sesuai dengan pasal 10 keputusan Menteri tersebut dikatakan bersifat final, tampaknya hanya mengikat terutama untuk pihak pemerintah dan mungkin mereka yang masuk ke dalam kelompok kerja (Pokja) sebagai penilai klasifikasi.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pihak perbankan yang masuk ke dalam kelompok kerja (Pokja) tingkat nasional akan menggunakan hasil klasifikasi koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian kredit kepada koperasi tersebut

apabila mereka mengajukan permohonan kredit?. Kuat dugaan bahwa mereka (pihak perbankan) tidak akan menggunakan hasil klasifikasi koperasi sebagai dasar keputusan kredit yang diberikan kepada koperasi, karena criteria yang tersedia belum banyak menyentuh persyaratan utama yang ditentukan bagi nasabah ketika akan mengajukan kredit ke pihak perbankan.

Tentunya masih banyak pertanyaan yang mungkin datang dari berbagai pihak terkait terhadap kegunaan hasil klasifikasi koperasi, terutama bagi keperluan pengembangan usaha koperasi. Pertanyaan-pertanyaan ini timbul sekurang-kurangnya sebagai akibat dari:

- 1) kriteria penilaian yang terlalu umum, dan
- 2) kredibilitas lembaga penilai.

Kriteria disebut sebagai terlalu umum dapat dilihat dari hasil dan konsep klasifikasi koperasi yang:

- 1) menggabungkan klasifikasi kelembagaan dengan usaha koperasi dan
- 2) menyeragamkan semua koperasi, padahal di dalam koperasi ditemui banyak perbedaan, terutama pada:
 - (a) Jenis koperasi (koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa lainnya) lihat penjelasan pasal 16 UU No. 25 1992 tentang perkoperasian,
 - (b) Jenis komoditi dan skala usaha serta jenis usaha utama yang diusahakan koperasi,
 - (c) kegiatan produksi dan teknologi yang digunakan dan
 - (d) Lokasi koperasi.
- (3) kriteria yang digunakan dan bobot masing-masing kriteria, tampaknya terjebak oleh keharusan menjabarkan semua prinsip koperasi (7 prinsip koperasi).

Sebagai gambaran adalah bahwa prinsip koperasi ke 6 dan ke 7, apabila tidak dilakukan oleh koperasi, tetapi kondisi koperasinya sudah baik dan sudah sepenuhnya telah memenuhi tujuannya meningkatkan kegiatan dan manfaat ekonomi anggota, maka nilainya akan berkurang sebanyak poin yang mungkin didapat dari kedua prinsip tersebut. Namun tidak berarti kedua prinsip tersebut tidak penting. Untuk jenis koperasi tertentu dengan skala usaha tertentu dan mungkin di lokasi tertentu kedua prinsip tersebut penting untuk masuk sebagai komponen atau aspek yang dinilai.

Agar sesuai dengan kondisi lapangan, kriteria penilaian sebaiknya juga memper timbangkan empat aspek berikut ini:

- 1) kelembagaan koperasi,
- 2) usaha koperasi,
- 3) kemandirian koperasi, dan
- 4) promosikan anggota koperasi.

Kemudian terdapat kemungkinan perbedaan beberapa kriteria dan atau bobotnya untuk masing-masing jenis koperasi, skala usaha, teknologi yang digunakan serta mungkin lokasi atau tempat koperasi melakukan kegiatan usahanya.

Usulan Priyadi (2004) mengenai banyaknya anggota koperasi dan skala usaha koperasi ditentukan langsung atas dasar rentang banyaknya anggota dan besarnya omset atau volume usaha koperasi sebenarnya cukup masuk akal. Tetapi pemahaman hasil peringkatnya nanti akan cukup rancu dan kesannya kurang pas, karena apabila jumlah anggotanya sedikit (kurang dari 50 orang) dan volume usahanya tidak besar (kurang dari Rp 50 juta) padahal koperasinya sangat baik, maka hasil peringkatnya akan dimulai dengan klasifikasi C. Dilain pihak untuk koperasi dengan jumlah

anggota banyak dan volume usaha besar padahal kualitas koperasinya sangat buruk, maka hasil peringkatnya akan dimulai dengan klasifikasi A.

Oleh karena itu, tampaknya akan sangat bijaksana apabila diberlakukan adanya perbedaan dalam penilaian sesuai dengan karakteristik koperasinya, termasuk di dalamnya mengenai macam kriteria dan atau bobot penilaiannya. **Begitu pula apabila revitalisasi koperasi yang diantaranya mengupayakan agar koperasi yang ada diarahkan menjadi koperasi yang sejati (genuine), maka masalah partisipasi anggota sebagai pemilik (kontribusi keuangan, kontribusi pengambilan keputusan, kontribusi dalam control) dan sebagai pengguna (memanfaatkan koperasi sebagai wahana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi) sebaiknya merupakan kriteria yang mempunyai bobot yang sangat berpengaruh dalam kegiatan akreditasi koperasi**

Kemudian kredibilitas penilai merupakan syarat penting bagi kemungkinan penghargaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan. Penilai atau assessor sebaiknya merupakan badan khusus yang relative independent dan anggotanya mereka para professional. Sebagai gambaran adalah bahwa lembaga penilai seperti: Sucofindo, Badan Produktivitas Nasional, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan model lembaga yang dapat dirujuk untuk keperluan akreditasi koperasi.

PENUTUP

Dalam upaya mengembangkan koperasi menjadi lembaga ekonomi rakyat yang baik, kuat dan tangguh, maka harus melakukan

revitalisasi terhadap koperasi agar sesuai dengan khitahnya sebagai koperasi sejati. Salah satu prosesnya untuk dapat mencapai kearah itu, memerlukan data kinerja koperasi secara akurat yang dapat digunakan sebagai informasi awal. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap koperasi yang ada, sehingga diketahui peringkat kualifikasi atau klasifikasinya.

Kegiatan akreditasi terhadap koperasi seharusnya terus dilakukan sampai semuanya terdata dengan baik dan diketahui secara akurat mengenai peringkatnya. Kemudian kegiatan akreditasi tersebut dilakukan secara berkala sesuai dengan persyaratan untuk setiap peringkat atau kelas yang dicapainya.

Akan sangat bijaksana apabila dalam upaya memeringkat koperasi melalui kegiatan akreditasi diberlakukan adanya perbedaan dalam penilaian (kriteria dan atau bobotnya) sesuai dengan karakteristik (terutama dilihat dari masing-masing jenis) koperasinya, jika mungkin juga dari faktor faktor skala usaha, penggunaan teknologi dan lokasi.

Pada penentuan kriteria sebaiknya juga mencermati empat aspek-aspek:

- 1) kelembagaan koperasi,
- 2) usaha koperasi,
- 3) kemandirian koperasi, dan
- 4) mempromosikan anggota koperasi..

Penilai atau assessor sebaiknya merupakan badan khusus yang relative independent dan anggota sebagai penilai yang ada di dalam lembaga tersebut merupakan para professional di bidangnya.

DAFTAR BACAAN

Anonomous. 2001. Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.

Anonimous. 2003. Merriam-Webstrer Collegiate Dictionary. Eleventh Edition. Merriam-Webster, Incorporated, Springfield Massachusetts, USA.

Anonimous. 2004. Daftar Koperasi Hasil Pelaksanaan Klasifikasi Koperasi. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.

Anonimous. 2004. Kertas Kerja Penilaian Klasifikasi Koperasi. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.

Hannel. A. 1985. Basic Aspects of Cooperative Organizations and Policies for Their Promotion in Developing Countries. Marburg-Bandung

Noer Soetrisno. 2001. Rekonstruksi Pemahaman Koperasi. Institut for Transformation Studies, Jakarta.

Panggabean, R. 2004. Prospek Koperasi Pasca Pemilu. Di Dalam " Koperasi Dalam Prespektif Masa Depan". Infokop No: 24 Tahun XX 2004. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.

Priyadi, A. 2004. Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi. Di Dalam " Koperasi Dalam Prespektif Masa Depan". Infokop No: 24 Tahun XX 2004. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta.